



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/838/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;
b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2022 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 1. Bab I Pendahuluan;
 2. Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
 3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 4. Bab IV Penutup;
- KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Ketahanan Pangan;

9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
22. Sekretariat Daerah;
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Inspektorat;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Rumah Sakit Umum Daerah;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
33. Kecamatan.

KEDELAPAN :

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat
2. Lain-lain yang dirasa perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerjas (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat menyusun Perubahan Renja tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Sukomananti, 2023
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19860331 201101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Masud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renja Tahun Berkenaan Triwulan II.....	9
2. 2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	30
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	36
 BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat menyusun Renja tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menyesuaikan nomenklatur indikator sub kegiatan

selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Perubahan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perubahan Nomenklatur terjadi karena Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan mengampu 3 sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sementara Dinas Perkebunan hanya mengampu 1 sub sektor yaitu perkebunan oleh karena itu dilakukan perubahan struktur organisasi sehingga proporsional beban kerja OPD seimbang. Mulai tahun 2023 kewenangan peternakan pindah ke Dinas Perkebunan dan menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 melakukan perubahan RKPD dalam rangka melakukan perubahan APBD tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Kondisi keuangan daerah yang membuat perangkat daerah agar menggunakan dana secara efisien.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terutama untuk mengakomodir kegiatan/keperluan mendesak yang perlu dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; Sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023; dan mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 dilakukan setelah dilakukan penetapan penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD. Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (i) Rancangan Perubahan RKPD; (ii) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Penyusunan

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja; dan (3) Penetapan Perubahan Renja. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup: (i) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (ii) analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023; dan (iii) penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan disinergiskan dengan RKPD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, dengan memperhatikan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebagai pedoman dalam menyusun perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2023. Hubungan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi.

Selanjutnya, Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Renja Perangkat Daerah04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK 07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 26. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
 27. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/838/BUP-PASBAR/2023 tentang Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

- a) Sebagai penyesuaian rencana kerja mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2023 sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat dibidang urusan Pertanian.
- b) Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
2. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan target kinerja Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 : *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 : *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 : *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 : *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 : *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja Tahun Berkelaan Triwulan II*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II.
- 2.2 : *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 : *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang perubahan rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB IV : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TANAMAN PANGAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

NO	SASARA N	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)/akumulasi tahun I-V		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6*10		
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			81.816.728.807		31.291.575.541		28.020.564.286		1.907.797.986		3.860.714.606		19	20,6		31.291.575.561		38,25
1	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) komoditas:	451.403	2.369.260.390	343.476	2.369.260.390	423.280	9.177.300.000	105.940	37.364.045	77.640	73.483.000	43,37	1,2	527.056	2.480.107.435		104,68	
			Padi	126.007		95.753		-	117.343		37.176		18.658		47,58	-	151.587		120,30	
			Jagung	299.752		222.855		-	283.005		61.764		53.784		40,83	-	338.403		112,89	
			Cabai	9.828		5.223		-	9.648		2.221		1.602		39,62	-	9.046		92,04	
			Jeruk	10.420		7.027		-	9.888		1.426		1.034		2.460	-	9.487		91,05	
			Alpukat	5.396		12.618		-	3.396		3.353		2.557		5.910	-	18.528		343,37	
			Produktivitas Padi	4,90		4,8		-	4,70		4,7		4,7		100	-	3,6		72,45	
			Persentase ketersediaan bibit ternak (%)	31		27		0	27		0		0		27	-	27		87,10	
			Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak (%)	45		2		0	2		0		0		20	-	2		4,44	
		1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	212	17.979.280.000	119	1.166.961.921	30	3.033.000.000	0	31.764.045	0	64.883.000	0	3,2	119	1.263.608.966	56,13	7,03	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian (bulan)	12	11.813.730.000	12	693.752.850	12	2.033.000.000	3	-	3	21.130.500	50,00	1,0	12	714.883.350	70,00	6,05	

		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (bulan)	12	6.165.550.000	12	473.209.071	12	1.000.000.000	3	31.764.045	3	43.752.500	50,00	7,6	12	548.725.616	70,00	8,90
		2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat (Kg)	30	6.115.155.000	5	130.787.350	5	1.654.300.000	0	5.600.000	0	8.600.000	0	0,9	5	144.987.350	16,67	2,37
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	3.040.400.000	2	76.608.000	3	524.300.000	0	5.600.000	0	8.600.000	0	2,7	2	90.808.000	50,00	2,99
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya (dokumen)	4	3.074.755.000	2	54.179.350	1	550.000.000	0	0	0	0	0	0	2	54.179.350	50,00	1,76
		Pemanfaatan SDGHewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	4	3.074.755.000	2	54.179.350	1	580.000.000	0	0	0	0	0	0	2	54.179.350	50,00	1,76
		3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang diawasi (kecamatan)	10.230	24.554.198.500	1.690	1.071.511.119	11	280.000.000	0	0	0	0	0	0	1.690	1.071.511.119	16,52	4,36
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, BahanPakan/Pakan/ TanamanSkala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (kali)	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	44	145.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36

		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,Benih/Bibit Hijauan PakanTernak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	12	135.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36
		4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah kecamatan yang diawasi (kecamatan)	10.230	24.554.198.500	1.690	1.071.511.119	11	310.000.000	0	0	0	0	0	0	1.690	1.071.511.119	16,52	4,36
		Pemeriksaan Mutu, Khasiatdan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat danKeamanan Obat Hewan yang Beredar (pemeriksaan)	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	12	170.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36
		Penindakan atasPenyimpangan Penyediaandan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (obat)	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	12	140.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang diawasi (kecamatan)	10.230	24.554.198.500	1.690	1.071.511.119	11	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1.690	1.071.511.119	16,52	4,36

		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (pengawasan)	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	12	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36
		3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi ternak (ton)	10.230	24.554.198.500	1.690	1.071.511.119	0	3.750.000.000	0	0	0	0	0	0	1.690	1.071.511.119	16,52	4,36
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat (ekor)	8.576	24.554.198.500	1.414	1.071.511.119	1.430	3.750.000.000	0	0	0	0	0	0	1.414	1.071.511.119	16,49	4,36
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun (unit)	1.JUT: 50 Km 2. Dam parit:35 unit 3. JITUT ; 100 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan n: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	4.145.384.000	1. JUT: 9 Km 2. Dam parit: 2 unit 3. JITUT ; 22 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan : 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	4.319.408.404	1. JUT: 10 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan n: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	6.297.500.000	0	22.634.500	0	887.249.330	0	14,4	1. JUT: 9 Km 2. Dam parit: 2 unit 3. JITUT ; 22 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	5.229.292.234	1.95% 2. 63% 3. 35% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100%	126,15
		1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	0,6	1.786.700.000	0,2	187.843.556	0,2	550.000.000	0	20.329.500	0	21.512.500	0	7,6	0,2	229.685.556	33,33	12,86

		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	1	1.500.000.000	1	40.292.071	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1	40.292.071	100,00	2,69
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (bulan)	12	1.786.700.000	12	147.551.485	12	250.000.000	3	20.329.500	3	21.512.500	50,00	16,7	12	189.393.485	100,00	10,60
		2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	120	2.358.684.000	20	4.131.564.848	20	5.747.500.000	0	2.305.000	0	865.736.830	0	15,1	20,0	4.999.606.678	16,67	211,97
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab (Ha)	100	2.530.000.000	2	862.184.000	20	400.000.000	0	2.305.000	0	306.000.000	0	77,1	2,0	1.170.489.000	2,00	46,26
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun (Km)	25	6.940.473,281	9	1.809.934.000	5	1.400.000.000	0	0	0	559.736.830	0	40,0	9,0	2.369.670.830	36,00	34,14
		Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yangDibangun, Direhabilitasidan	25	6.940.473,281	9	1.809.934.000	15	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	9,0	1.809.934.000	36,00	26,08
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara (unit)	11	6.650.000.000	0	0	3	1.250.000.000		0	0	0	0	0	11,0	-	-	0,00

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara (unit)	11	6.956.722,500	3	1.214.046,848	3	1.197.500,000	0	0	0	0	0	0	3,0	1.214.046,848	27,27	17,45
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	85	3.773.259,125	55	1.060.868,184	0	693.000.000,0	0	0	0	0	0	0	55	1.060.868,184	-	28,12
	Sapi		22.521		41.562	-	0		0	0	0	0	0	0	41.562		0	184,55 #DIV/0!
	Kambing		16.138		29.602	-	0		0	0	0	0	0	0	29.602		0	183,43 #DIV/0!
	Unggas		807.334		2.527.264	-	0		0	0	0	0	0	0	2.527.264		0	313,04 #DIV/0!
	1. Perjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) (bulan)	12	725.234,625	9,0	337.117,970	0	93.000.000,0	0	0	0	0	0	0	12,0	337.117,970	70,00	46,48
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit (kejadian)	5.261	725.234,625	5.261,0	337.117,970	5.261	93.000.000	0	0	0	0	0	0	5.261	337.117,970	39,99	46,48
	2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner (kecamatan)	11,0	3.048.024,500	11,0	723.750,214	0	600.000.000	0	0	0	0	0	0	11,0	723.750,214	-	23,74
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan (UPTD)	2	3.048.024,500	2	723.750,214	2	600.000.000	0	0	0	0	0	0	2	723.750,214	-	23,74

		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan) (%)	NA	0	0	0	NA	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		1.Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT (orang)	NA	0	55,0	0	50,0	210.000.000	0	0	0	0	0	55	0	0,00	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	NA	0	520,0	0	50,0	210.000.000	0	0	0	0	0	520	0	0,00	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%) 2. Persentase penyuluhan dan petani terlatih (%)	1. 5% 2. 5%	19.051.428,357	1,1% 2,1 %	6.664.275,860	1,1% 2,1 %	3.019.374,765	0	134.883,350	0	537.636,500	0	22,3	1,1% 2,1 %	7.336.795,710	38,51
		1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	11	19.051.428,357	11,0	6.664.275,860	11,0	3.019.374,765	11	134.883,350	11,0	537.636,500	100,00	22,3	11,0	7.336.795,710	50,00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.jumlah penyuluhan yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	101,0	12.226.004,572	55,0	1.443.495,200	101,0	1.969.374,765	0	131.383,350	10,0	303.034,500	9,90	22,1	65	1.877.913,050	50,00

		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan (kelompok)	100,0	4.911.886,251	113,0	3.207.209,012	100,0	700.000,000	0	3.500,000	23,0	234.602,000	23,00	34,0	136	3.445.311,012	45,00	70,14
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.Frekuenyi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan (bulan)	12	1.913.537,534	12,0	2.013.571,648	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	12,0	2.013.571,648	70,00	105,23
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan (kali)	12	1.913.537,534	12 bulan	2.013.571,648	12,0	150.000,000	0	0	0	0	0	0	12,0	2.013.571,648	70,00	105,23
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPH	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100	52.477.396,935	100	16.877.762,703	100	8.623.389,521	25	1.712.916,091	25	#####	50,00	47,3	100	20.953.024,570	75,00	39,93
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	320.138,000	100	99.405,800	100	57.000,000	25	8.736,000	25	12.444,850	50,00	37,2	100,0	120.586,650	75,00	37,67
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan DTPH yang disusun (Dokumen)	42	320.138,000	7,00	99.405,800	7	52.000,000	2	8.736,000	4	12.444,850	85,71	40,7	13	120.586,650	75,00	37,67

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen)	2	0	2	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	5.000.000		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan (%)	100	46.511.146,555	100	15.495.940,541	100	7.748.239,521	25	1.548.318,923	25	2.208.502,092	50,00	48,5	100	19.252.761,556	28,50	41,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan (orang)	79	45.422.898,555	79,00	15.132.425,541	79	7.575.239,521	79	1.505.288,923	79,00	2.147.359,092	100,00	48,2	79,00	18.785.073,556	28,35	41,36
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran (orang)	7	497.800.000	7,00	166.585.000	7	83.000.000	7	15.990.000	7,00	24.000.000	100,00	48,2	7,00	206.575.000	28,92	41,50
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan (bulan)	12	590.448.000	12,00	196.930.000	12	90.000.000	3	27.040.000	3,00	37.143.000	50,00	71,3	12,00	261.113.000	41,27	44,22
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DTPH (unit)	1.315	452.850.000	1.315,00	117.417.000	1.315	72.000.000	330	7.079.000	330	6.796.000	50,19	19,3	1.315,00	131.292.000	9,44	28,99
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD (orang)	3	316.050.000	3,00	84.142.000	3	50.000.000	3	3.824.000	3,00	5.596.000	100,00	18,8	3,00	93.562.000	11,19	29,60
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD (orang)	2	136.800.000	2,00	33.275.000	2	22.000.000	2	3.255.000	2,00	1.200.000	100,00	20,3	2,00	37.730.000	5,45	27,58
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (orang)	48	166.228.000	21	36.212.150	4	45.000.000	2	7.325.000	1,00	2.476.000	75,00	21,8	48,00	46.013.150	5,50	27,68

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	85.826.500	0	824.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	824.000		0,96
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya (orang)	44	85.826.500	0	824.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	824.000		0,96
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai (orang)	48	80.401.500	24,00	35.388.150	4	15.000.000	2	7.325.000	1,00	2.476.000	75,00	65,3	27	45.189.150	16,51	56,20
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran (%) 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (bulan)	1. 100 2. 2 3. 12	1.242.140.800	1.100 2. 1 3. 12	477.513.639	1. 100 2. 2 3. 12	213.000.000	1.25 2. 0 3. 3	95.547.268	1.25 2. 0 3. 3	35.788.059	1.50 2. 0 3. 50	61,7	1. 100 2. 2 3. 12	608.848.966	16,80	49,02
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor (paket)	1	16.450.000	1,00	8.242.000	1	3.000.000	0,25	1.236.000	0,25	0	50,00	41,2	1,00	9.478.000	-	57,62
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan (paket)	1	461.127.800	1,00	178.413.500	1	77.000.000	0,25	34.347.000	0,25	0	50,00	44,6	1,00	212.760.500	-	46,14

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)	1	41.007.500	1,00	9.153.500	1	7.000.000	0,25	9.626.300	0,25	2.490.000	50,00	173,1	1,00	21.269.800	35,57	51,87
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPBD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan (paket)	1	155.295.500	1,00	40.545.500	1	26.000.000	0,25	5.975.000	0,25	1.985.000	50,00	30,6	1,00	48.505.500	7,63	31,23
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi 2. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti 3. Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12	568.260.000	12	115.191.716	12	100.000.000	3	44.362.968	3,00	31.313.059	50,00	75,7	12	190.867.743	31,31	33,59
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD (unit)	77	341.678.380	2,00	12.678.380	100	40.000.000	0	0	0	0	0	0	2	12.678.380		3,71
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	63	125.000.000	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (unit)	12	124.678.380	2,00	12.678.380	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	12.678.380		10,17
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)	6	92.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-		0,00

		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor(%)	100	649.536.000	100	103.866.619	100	113.150.000	25	14.552.100	25	23.382.400	50,00	33,5	100	141.801.119	20,66	21,83
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor (bulan)	12	465.436.000	12,00	80.966.619	12	80.000.000	3	6.760.100	3,00	12.432.400	50,00	24,0	12,00	100.159.119	15,54	21,52
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor (unit)	1	184.100.000	1	22.900.000	1	33.150.000	0,25	7.792.000	0,25	10.950.000	50,00	56,5	1	41.642.000	33,03	22,62
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	166	2.793.679.200	166	261.938.131	166	335.000.000	45	31.357.800	45	72.956.375	54,22	31,1	166	366.252.306	21,78	13,11
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR (unit)	74	598.550.000	74	152.100.000	74	100.000.000	20	10.600.000	20	45.700.000	54,05	56,3	74	208.400.000	45,70	34,82

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	74	401.795.000	74,00	72.389.131	74	100.000.000	20	5.337.800	20,00	17.336.375	54,05	22,7	74,00	95.063.306	17,34	23,66
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan (unit)	2	254.120.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan (unit)	90	95.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara (unit)	30	86.560.000	30,00	16.545.000	30	15.000.000	10	5.500.000	3	0	43,33	36,7	30,00	22.045.000	-	25,47
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	6	271.053.800	1,00	20.904.000	1	50.000.000	0,25	9.920.000	0,25	9.920.000	50,00	39,7	1,00	40.744.000	16,67	15,03
		TOTAL			81.816.728.807		31.291.575.541		28.020.564.286		1.907.797.986		3.860.714.606	18,7	20,6		31.291.575.561		38,25

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat memiliki satu urusan bidang dalam menunjang urusan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu, urusan bidang pertanian. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 20 (Dua puluh) kegiatan dan 50 (Lima puluh) Sub Kegiatan. Capaian realisasi hingga triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 18,7% untuk realisasi fisik dan 20,6% untuk realisasi anggaran. Rincian realisasi urusan bidang pertanian hingga triwulan II tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2023 namun sudah dibuatkan perencanaannya pada tahun 2022 dengan dana anggaran sebesar Rp.5.087.922.481,-. Sub Kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2023 sebanyak 13 sub kegiatan dikarenakan kondisi anggaran yang tidak memadai sehingga dipilih sub kegiatan yang prioritas dan dapat mewakili sub kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 6. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 7. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 8. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 9. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
 10. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 12. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 14. Pengadaan Mebel
 15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.
 17. Pemeliharaan Mebel

- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Perubahan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, mulai tahun anggaran 2023 kewenangan peternakan pindah ke Dinas Perkebunan sehingga menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan oleh karena itu sub kegiatan bidang peternakan pindah ke Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp.6.473.000.000,-. Sub kegiatan yang dipindahkan Dinas Perkebunan dan Peternakan sebanyak 11 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 2. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil
 3. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan,Benih/ Bibit Hijauan PakanTernak
 4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 5. Pemeriksaan Mutu, Khasiatdan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 6. Penindakan atasPenyimpangan Penyediaandan Peredaran Obat Hewan
 7. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 8. Pengawasan ProduksiBenih/Bibit Ternak dan HPT,Bahan Pakan/Pakan
 9. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain
 - 10.Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - 11.Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- c. Sub kegiatan yang masih 0 (nol) realisasi kinerjanya sebanyak 6 sub kegiatan hal ini disebabkan karena:
1. Indikator yang berupa dokumen diakhir tahun disusun dokumennya sehingga realisasi kinerjanya masih nol seperti sub kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, .
 2. Kegiatan fisik masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang belum selesai 100% seperti sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

3. Pengadaan Alsintan yang sedang tahap pendropingan dari rekanan seperti kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
 4. Indikator kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Jumlah benih unggul bersertifikat (Kg) realisasi masih nol karena belum ada yang panen.
 5. Indikator kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%) realisasi masih nol karena indeks pertanaman bisa diukur setelah setahun berjalan.
- d. Perubahan sub kegiatan akibat mapping kegiatan DAK Non Fisik dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia **semula** berada di sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B **menjadi** Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi mengakibatkan anggaran pada sub kegiatan sebelumnya nol
- e. Secara umum tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura hingga triwulan II tahun 2023.

Dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah dimana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi amat berperan pada misi ke 3. Prioritas dari misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat salah satunya adalah **Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing**. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berperan untuk mewujudkan Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif dan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki dua tujuan yaitu (1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 dan Target RKPD Tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Tercapai (sudah ✓/ belum ✗)
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,13	1,86	X
		Padi	117.343	119.980	X
		Jagung	283.005	287.556	X
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya:			
		Padi	4,90	4,75	X
		Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):			
		Cabai (Ton)	9.896	10.069	X
		Jeruk (Ton)	9.888	9.892	X
		Alpukat (Ton)	3.396	3.896	X
2.	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/ Penurunan populasi komoditas ternak :	1,94	2,10	X
		Sapi	20.529	21.225	X
		Kambing	14.476	15.097	X
		Unggas	749.743	747.961	X
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (68)	BB (71)	X
		Level Maturitas SPIP	2,35	2,48	X
		Jumlah Temuan BPK	6	5	X

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran indikator sasaran untuk menghitung ketercapaian tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura masih dalam proses perhitungan. Penghitungan indikator sasaran di atas dilaksanakan pada triwulan IV

Berdasarkan hasil evaluasi renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat triwulan II tahun 2023 teridentifikasi bahwa:

1. Rata-rata kinerja anggaran berdasarkan DPA tahun 2023 belum optimal, baru mencapai 20,6%.
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan/sub kegiatan, yaitu keterlambatan pelaksanaan aktivitas dan pencairan anggaran. Selain itu terdapat sub kegiatan yang tidak tersedia dananya
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat antara lain: tertundanya pencapaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:
 - a. Segera melakukan perubahan APBD sehingga ada kepastian anggaran kegiatan
 - b. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang terlambat atau capaian kinerjanya masih rendah
 - c. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

Pelaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam dokumen evaluasi ini dicantumkan evaluasi capaian kinerja program tahunan 2021 dengan menggunakan format evaluasi berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu formulir E. 60. Kriteria penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja tertuang dalam Tabel E.1 tentang skala nilai peringkat kinerja:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1	$45,5\% \leq 50\%$	Sangat Tinggi
2	$38\% \leq 45\%$	Tinggi
3	$33\% \leq 37,5\%$	Sedang
4	$25,5\% \leq 32,5\%$	Rendah
5	$\leq 25\%$	Sangat Rendah

Evaluasi pencapaian kinerja hingga Semester II membandingkan target kinerja dan pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 dengan realisasi pelaksanaan sesuai APBD Tahun Anggaran 2023. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran tentang kebutuhan penyesuaian target dan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Capaian kinerja OPD pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar hingga Triwulan II Tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor pertanian. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencanaan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pertanian telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10		
1	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura			(6,67)	5,13	1,86	1,07	(8,81)		1,86	1,07	
	Padi			114.980	117.343	119.980	121.230	109.883		119.980	121.230	
	Jagung			265.551	283.005	287.556	290.081	266.911		287.556	290.081	
2	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya											
	Padi			4,65	4,70	4,75	4,80	4,80		4,75	4,80	
3	Peningkatan produksi komoditas Tanaman											
	Cabai (Ton)			9.726	9.896	10.069	10.245	5.689		10.069	10.245	
	Jeruk (Ton)			9.718	9.888	9.892	10.065	20.846		9.892	10.065	
	Alpukat (Ton)			2.896	3.396	3.896	4.396	24.196		3.896	4.396	
4	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :			1,98	1,94	1,90	1,86	1,98		1,90	1,86	
	Sapi			20.229	20.529	20.829	21.129	20.360		20.829	21.129	
	Kambing			14.266	14.476	14.686	14.896	13.877		14.686	14.896	
	Unggas			735.334	749.743	764.134	778.534	1.188.499		764.134	778.534	
5	Peningkatan nilai SAKIP			B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	B (68,63)		BB (71)	BB (73)	
	Level Maturitas SPIP			2,11	2,35	2,48	2,6	2,11		2,48	2,6	
	Jumlah Temuan BPK			7	6	5	4	7		5	4	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi padi pada tahun 2021 tidak mencapai terget hal disebabkan karena adanya luas baku sawah yang menurun dari 9.157 Ha menjadi 8.873 Ha selain itu terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke komoditi lain misalnya di Kecamatan Kinali karena kurangnya pasokan air untuk sementara lahan sawah ditanami tanaman hortikultura (cabe, pepaya, kacang dll) .

Untuk komoditi jagung pada tahun 2021 produksinya sedikit melebihi target disamping adanya bantuan benih dari dana APBN juga terdapat integrasi dengan sawit yang umurnya kurang dari 2 tahun. Namun jika sawit sudah berumur 2 tahun maka tidak bisa lagi ditanami jagung.

Produksi cabe tahun 2021 jauh dari target hal ini disebabkan iklim yang ekstrim seperti di Luhak Nan Duo hasil kurang maksimal, terjadi banjir di Ranah Batahan. Selain itu petani banyak yang menggunakan bibit turunan varietas lokal sehingga rentan terserang hama penyakit (antraknus dan layu fusarium).

Pada komoditi peternakan yang tidak mencapai target adalah populasi kambing hal ini disebabkan karena peternak kambing semakin sedikit sementara pemotongan untuk aqiqah terus dilakukan menyebabkan populasinya berkurang.

Lain halnya dengan unggas yang populasinya melebihi target karena pada tahun 2021 ada bantuan dari propinsi 1.000 ekor ayam dan 1.000 ekor itik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan salah satu yang menjadi penghambat adalah adanya alih fungsi lahan. Guna menghambat laju konversi lahan sawah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 9 Tahun 2016.

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai komoditi andalan dan unggulan di Propinsi Sumatera Barat dalam penetapannya diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti juga dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.46/204/DTPHP-III/2021 Tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, maka sentra-sentranya meliputi :

- a) Kawasan Tanaman pangan
 - Padi meliputi Kec. Talamau, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang dan Kec. Ranah Batahan
 - Kawasan jagung meliputi Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang
 - Kawasan ubi jalar meliputi Kec. Talamau
- b) Kawasan Hortikultura
 - Kawasan jeruk meliputi Kec. Pasaman dan Kec. Lembah Melintang
 - Kawasan sayur lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo
 - Kawasan aneka cabai meliputi Kecamatan Talamau
 - Kawasan buah lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo (alpukat)
 - Kawasan manggis meliputi Kec. Talamau, Gunung Tuleh dan Pasaman
- c) Kawasan Peternakan
 - Kawasan peternakan sapi potong meliputi Kec. Kinali, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Pasaman dan Kec. Sasak Ranah Pasisie

- Kawasan Peternakan Kerbau meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali dan Kec. Talamau
- Kawasan Peternakan Kambing meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Sungai Beremas, Kec. Pasaman
- Kawasan Peternakan Unggas meliputi Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Pasaman, Kec. Ranah Batahan, Kec. Lembah Melintang, Kec. Sungai Aur, Kec. Koto Balingka dan Kec. Luhak Nan Duo.

Tabel 2.4
Identifikasi Isu Penting Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	1. Rendahnya kapasitas petani dan perlunya penguatan kelembagaan 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian 3. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air 4. Rendahnya tingkat pendapatan petani pertanian 5. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) 6. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT 7. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih	1. Rendahnya pendidikan petani dan kelompok sasaran 2. Jumlah SDM penyuluh masih kurang 3. Rendahnya kualitas dan kapasitas penyuluh dan aparatur teknis di lapangan 4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal 5. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran 6. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak 7. Berkembangnya pasar bebas 8. Petani tergoda untuk alih fungsi lahan ke komoditi perkebunan 9. Sinergitas antar SKPD belum terjalin dengan optimal	1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura 2. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan dan hortikultura 3. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal 4. Ketersediaan sumber daya pertanian 5. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian 6. Ketersediaan dukungan nggaran 7. Ketersediaan fasilitas alsintan 8. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani dan Asuransi Usaha Tani Padi

		fungsi lahan dan alih fungsi komoditi		(AUTP) 9. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek 10. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
--	--	---	--	--

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
- b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
- c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplementasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
- d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
- e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian di wilayahnya.
- g. Kabupaten Pasaman Barat rentan terhadap penyebaran penyakit hewan menular dikarenakan adanya pasar ternak sebagai pemasok ternak dari daerah lain.

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, visi dan misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan maka isu-isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan SDM pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan
- 2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
- 3. Peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah pertanian

4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan komoditi peternakan
5. Pengendalian serangan OPT dan dampak bencana
6. Alih fungsi lahan sawah ke komoditi lainnya dan konversi lahan pertanian
7. Peningkatan populasi ternak
8. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- c. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- g. Kurangnya jumlah SDM.
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.
- k. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

1. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban APBD Provinsi dan Kabupaten.
- c. Adanya usaha pengamanan produksi (asuransi padi dan sapi) dari pemerintah akibat gagal panen dampak serangan OPT dan bencana.
- d. Pengembangan pupuk organik, agensi hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang yang sudah banyak dilaksanakan melalui kegiatan IPDMIP.
- f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- g. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapta usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan (Perda LP2B sudah ada).
- h. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi plasma nutfah ternak kerbau maligi

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura bisa dilakukan secara intensifikasi dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan pemupukan, ketersediaan air cukup, melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, pemakaian bibit unggul, pengolahan tanah yang baik.
2. Dalam antisipasi konversi lahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sudah membuat perda LP2B tahun 2016 namun kondisi lahan saat ini sudah jauh berbeda maka dilakukan updating peta LP2B kemudian tahun 2023 dianggarkan dana untuk revisi perda. Diharapkan dengan adanya perda dapat diterapkan sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.
3. Penyuluhan diharapkan dapat merubah mindset petani untuk mau melakukan minimal 2x tanam dalam setahun hal ini dapat

meningkatkan produksi. Untuk menarik minat petani perlu diadakan acara2 ceremonial dengan menghadirkan Bupati/Pejabat lainnya. Misalnya dengan memberikan reward/doorprize kepada petani.

4. Setiap kecamatan hendaknya menggali potensi atau menetapkan satu komoditi unggulan yang berkelanjutan sehingga perangkat daerah dapat mengintervensi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana serta pemasarannya. Namun pelaksanaannya harus sudah dimulai dari masyarakat itu sendiri.
5. Perlu adanya pendataan petani/buruh tani yang belum tergabung dalam kelompok tani karena sasaran bantuan adalah kelompok tani. Karena umumnya petani miskin adalah buruh tani sehingga butuh penanganan khusus dengan memberikan keahlian/sarana.
6. Memperbanyak penyuluhan swadaya (berasal dari petani) sebagai kader penyuluhan yang sudah dibekali keahlian sehingga dalam penanganan awal terhadap hama penyakit tanaman serta penyakit hewan sehingga jika ada kejadian penanganannya cepat diatasi saat petugas tidak ditempat.
7. Untuk melestarikan sumber daya genetik lokal perlu adanya keberlanjutan kegiatannya khususnya yang sudah ada pelepasan varietas seperti Kacang Tigo Ampek, Padi Sigudang dan Alpukat Giri Maju. Selain itu terhadap kearifan lokal Kerbau Maligi yang akan dilakukan kajiannya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dirumuskan dengan memperimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II;
2. Mengakomodir pergeseran belanja dalam izin mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Pemenuhan Belanja Operasi SKPD/ Unit Kerja sampai dengan akhir tahun, dengan mempertimbangkan asas rasionalitas, ekonomi, efektif dan efesien;
4. Sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dengan APBD Tahun Anggaran 2024. Prioritas Renja SKPD/ Unit Kerja Tahun 2024, meliputi:
 - a. Sinkronisasi prioritas belanja APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024;
 - b. Visi dan misi kepala daerah, melalui kegiatan prioritas Bupati - Wakil Bupati Tahun 2021 - 2026 yang ditampung dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Proses Perubahan Renja Tahun 2023 mengakomodir beberapa kali pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :
 - a. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2023
Penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sub Sektor Peternakan pindah ke Dinas Perkebunan beserta anggaran belanja pegawai beserta program kegiatan dan sub kegiatannya.
 - b. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2023
Perubahan sub kegiatan akibat mapping kegiatan DAK Non Fisik dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia **semula** berada di sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B **menjadi** Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi mengakibatkan anggaran pada sub kegiatan sebelumnya nol.

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan Pendanaan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																19,094,315,242	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																8.309.753.000	
3 27 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																55.000.000	
3 27 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DTPHP yang disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			7 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	48.304.800	48.304.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50.000.000
3 27 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DTPHP yang disusun	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	0 laporan	0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.000.000
3 27 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																7.458.193.000	
3 27 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			73 orang	79 orang	79 orang	7.260.193.000	6.274.895.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.280.193.000
3 27 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			1 Dokumen	79 orang	79 orang	97.197.800	77.047.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83.000.000
3 27 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	1 Dokumen 12 bulan	79 orang	79 orang	79 orang	150.075.000	150.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	95.000.000

3	27	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 THL	2 dokumen	2 orang	2 orang		36.417.400	36.417.400		50.000.000			
3	27	01	2,03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 THL	2 dokumen	2 orang	2 orang		23.160.000	23.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.000.000
3	27	01	2,03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Laporan	2 orang	2 orang		13.257.400	13.257.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.000.000
3	27	01	2,05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah												55.582.100	55.582.100					15.000.000
3	27	01	2,05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket 225 Stell	0 Paket 0 Stell	4 orang	4 orang		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
3	27	01	2,05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	44 orang	0 orang 0 Dokumen	4 orang	4 orang		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
3	27	01	2,05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Orang	4 Orang	4 orang	4 orang		55.582.100	55.582.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000
3	27	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												269.325.870	269.325.870					253.000.000
3	27	01	2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan		2.063.370	2.063.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.000.000
3	27	01	2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan		84.000.300	84.000.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77.000.000

3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	23.711.050	23.711.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.000.000
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	15.530.000	15.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16.000.000
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	144.021.150	144.021.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	150.000.000
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				50.000.000
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit 0 Unit	0 unit 0 Unit	2 unit	0 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
3	27	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket 0 Unit	0 paket 0 Unit	2 unit	0 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50.000.000
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											111.207.430	111.207.430				113.150.000
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	75.394.100	75.394.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	80.000.000
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	35.813.330	35.813.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	33.150.000

3	27	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										314.730.750	314.730.750			315.410.000			
3	27	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	74 Unit	74 Unit	74 unit	74 unit	146.100.000	146.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100.000.000
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	74 Unit	74 Unit	74 unit	74 unit	105.820.750	105.820.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65.205.000
3	27	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	0 Unit	74 unit	74 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65.205.000
3	27	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Unit	0 Unit	74 unit	74 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	20.000.000

3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	74 unit	74 unit	23.130.000	23.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.000.000
3	27	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	74 unit	74 unit	39.680.000	39.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												1.765.498.405	2.126.238.405			2.753.000.000
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian												1.511.336.725	1.886.336.725			2.688.000.000
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	4 Laporan	12 bulan	12 bulan	1.274.463.985	1.649.463.985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe jeruk)	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	1.500.000.000	

3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0 Laporan	4 Laporan	12 bulan	12 bulan	236.872.740	236.872.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	1.188.000.000
3	27	02	2,02	01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										254.161.680	239.901.680			65.000.000		
3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah plasma nutrifik yang dilestarikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	2 VUB	2 VUB	2 varietas	2 varietas	39.901.680	39.901.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	45.000.000

3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutrifik yang dilestarikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	1 Dokumen	0 Dokumen	2 varietas	2 varietas	214.260.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutrifik yang dilestarikan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	4 Varietas	1 Varietas	2 varietas	2 varietas	0	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	20.000.000

3	27	02	2,03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0		0					
3	27	02	2,03	01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah kecamatan yang diawasi Jumlah Pengawasan Mutu Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	11 Kecamatan 0 THL	0 Kecamatan 0 Laporan	11 kecamatan 0 kecamatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0
3	27	02	2,03	02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah kecamatan yang dipantau peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	11 Kecamatan 0 Laporan	0 Kecamatan 0 Laporan	11 kecamatan 0 kecamatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0

3	27	02	2,04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeler	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Jumlah pemeriksaan Toko Obat yang diawasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	1 Laporan	0 Laporan	25 Toko	0 Toko	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0
3	27	02	2,04	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Jumlah pemeriksaan Toko Obat yang diawasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	4 Kasus	0 Kasus	25 Toko	0 Toko	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0

3	27	02	2,05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0		0			
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Frekuensi pengawasan terhadap kawasan ternak Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	12 bulan	0 bulan	0 Laporan	12 bulan	0 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0
3	27	02	2,06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain										0	0		0			
3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	1430 ekor 50 Ekor	0 ekor 0 Ekor	1700 ton	0 ton	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"1. % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)"	28,25,15300 3,269611,94 77,12553,26 58 ton	0	

3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														4.727.250.000		
3	27	03	2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian											441.137.200	66.137.200			650.000.000	
3	27	03	2,01	01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangand Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangand Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangand Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Lahan Pertanian Pangand Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangand Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangand Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	1 Dokumen	0 Dokumen	0,2 %	0,2 %	375.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangand Pertanian	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	350.000.000
3	27	03	2,01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	4 Laporan	4 Laporan	0,2 %	0,2 %	66.137.200	66.137.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	300.000.000
3	27	03	2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian											5.403.952.550	5.403.952.550			4.077.250.000	
3	27	03	2,02	01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	8 Unit	6 Unit	20 paket	20 paket	1.316.632.500	1.316.632.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	450.000.000
3	27	03	2,02	03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	7 Unit	23 Unit	20 paket	20 paket	3.937.320.050	3.937.320.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Jumlah Infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1 k m,km,unit,k .unit,unit,un it,unit,unit,u nit	1.000.000.000

3	27	03	2,02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	15 Unit	0 Unit	20 paket	20 paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	1.500.000.000	
3	27	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	11 Unit	0 Unit	20 paket	20 paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	600.000.000	
3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	2 Unit	1 Unit	20 paket	20 paket	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	69,8,15,20,1 1,7,1,1,1,1 km,km,unit,km ,unit,unit,uni t,unit,unit,u nit	527.250.000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									465.400.108	0					0		
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota									122.574.108	0					0		
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit	Jumlah Wilayah Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	5261 kejadian	0 kejadian 0 laporan	5261 kejadian	5261 kejadian	122.574.108	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85 %	0	
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota									342.826.000	0					0		
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah lokasi pelayanan hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan hewan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	2 UPTD 15 THL	0 UPTD 0 THL	11 kecamatan	11 kecamatan	342.826.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85 %	0

3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									1.725.726.610	1.725.726.610				3.221.312.242		
3	27	07	2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									1.725.726.610	1.725.726.610				3.221.312.242		
3	27	07	2,01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya jumlah penyuluhan yang mengikuti diklat/bimtek	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-1 %	1-1 %	0 Unit 101 orang	3 Unit 101 orang	11 BPP	11 BPP	1.319.838.280	1.319.838.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	1-1 %	2.100.000.000
3	27	07	2,01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-1 %	1-1 %	100 kelompok	33 Unit 100 kelompok	11 BPP	11 BPP	405.888.330	405.888.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	1-1 %	521.312.242
3	27	07	2,01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-1 %	1-1 %	12 bulan 0 Unit	0 bulan 0 Unit	11 BPP	11 BPP	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	1-1 %	400.000.000
3	27	07	2,01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1-1 %	1-1 %	12 bulan 17 THL	0 Unit 0 bulan 0 THL	11 BPP	11 BPP	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluhan dan petani yang terlatih	1-1 %	200.000.000
TOTAL												18.144.749.023	16.659.641.805				19.094.315.242			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 disusun dalam rangka melakukan perubahan DPA. Penyusunan Renja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Perubahan Renja akan menjadi acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 yang akan ditetapkan menjadi DPA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun Anggaran 2023.

Kaidah pelaksanaan yang perlu dipedomani agar Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023.
- b. Bidang-bidang dan sekretariat di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaiknya.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan akhir Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, khususnya pada urusan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

Sukomananti, 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 875 /BUP-PASBAR/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT NO. 188.45/421/BUP-PASBAR/2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat 2023;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dan;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan September 2023. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Septemner 2023



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/875/BUP-PASBAR/2023
Tanggal : September 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Kepala	Pengarah
Sekretaris	Ketua
Perencana	Sekretaris
Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kabid Tanaman Pangan	Koordinator
Kabid Hortikultura	Koordinator
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
Kabid. Sarana dan Prasarana Pertanian	Koordinator
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
Analis Prasarana	Anggota
Kabid. Penyuluhan Pertanian	Koordinator
Penyuluhan Pertanian	Anggota
Staf Perencanaan	Sekretariat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal September 2023

